

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan model pengelolaan limbah B3 yang dilakukan di kawasan pariwisata Nusa Dua sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di kawasan pariwisata Nusa Dua, meskipun belum optimal dimana di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Berdasarkan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021, pengelolaan limbah yang dilakukan dalam skala kabupaten hanya sampai tahap pengumpulan sementara, dan hal ini sudah sesuai dengan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan, kemudian perizinan yang dimiliki untuk melakukan penyimpanan sementara Limbah B3 sudah sesuai dengan yang diatur di dalam Permen Nomor 6 Tahun 2021 yang izinnya dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dan diperbarui setiap 5 tahun sekali. Namun berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, masih terdapat ketidaksesuaian yakni dimana pada area TPS B3 yang seharusnya steril masih digunakan untuk menyimpan limbah

nonB3 yang diletakkan di sekitar TPS Limbah B3, kemudian untuk waktu penyimpanan sementara juga terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah B3 yang mana penyimpanan yang dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa model pengelolaan yang dilakukan ini merupakan upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan walaupun model pengelolaan yang dilakukan masih kurang optimal.

2. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 di kawasan pariwisata Nusa Dua disebabkan oleh adanya kendala berupa kurangnya ruangan khusus untuk meletakkan limbah nonB3 sehingga masih sering didapati bahwa di sekitar kawasan TPS Limbah B3 dicampur dengan limbah nonB3 seperti bambu bekas dan besi bekas. Kendala lainnya yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan limbah B3 di kawasan pariwisata Nusa Dua adalah tidak adanya pengumpul Limbah B3 di Kabupaten Badung khususnya dan Provinsi Bali umumnya. Untuk pengumpul Limbah B3 hanya baru ada di wilayah Jawa sehingga hal ini menyulitkan penghasil Limbah B3 yang ada di kawasan pariwisata Nusa Dua untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 lebih lanjut. Dari data yang penulis peroleh melalui wawancara, penghasil Limbah B3 di kawasan melakukan pengangkutan Limbah B3 setahun sekali dan tidak mengangkut seluruh Limbah B3 yang ada di TPS Limbah B3 dikarenakan adanya pembatasan *budget* setiap tahunnya untuk melakukan pengangkutan. Dengan adanya keterbatasan Pengumpul Limbah B3 yang ada di Bali dan

adanya pembatasan *budget* untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 ke pengumpul Limbah B3, maka hal ini menjadi kendala bagi penghasil Limbah B3 untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 ke Pengelola Limbah B3 untuk dikelola secara lebih lanjut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, saran yang dapat penulis berikan yakni :

1. Pengelola kawasan dan pengelola hotel yang ada di kawasan pariwisata Nusa Dua dapat mempertahankan model pengelolaan Limbah B3 yang sekarang dilakukan untuk tetap menjaga kawasan pariwisata Nusa Dua dari pencemaran lingkungan, serta dapat melakukan pengangkutan limbah B3 sesuai dengan aturan yang berlaku dan membuat ruangan khusus agar tidak ada pencampuran antara limbah B3 dan nonB3 di TPS B3 yang dimiliki.
2. Pengelola kawasan pariwisata Nusa Dua dapat mengajukan diri untuk menjadi pengumpul Limbah B3 skala Kabupaten sehingga penghasil Limbah B3 di kawasan pariwisata dapat mengangkut limbahnya kepada pengelola kawasan tanpa terbentur pembatasan *budget* dan jarak yang jauh untuk melakukan pengumpulan Limbah B3. Dengan kata lain, Pengelola kawasan pariwisata Nusa Dua dapat membuat sebuah sistem pengelolaan Limbah B3 terpadu sama seperti sistem pengelolaan Limbah air yang dimiliki oleh pengelola Kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Herma Diana, S.H., M.D., 2022, *Manajemen Limbah Industri Dalam Aspek Hukum Lingkungan*, LD Media, Sumatera Selatan.
- Heru Waluyo, M. Com., Drs. dkk, 2003, *Karakteristik dan Cara Pengolahan Air Limbah serta Dampaknya terhadap Lingkungan*, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Ida Bagus Kade Subhiksu dan Gusti Bagus Rai Utama, 2018, *Daya Tarik Wisata Museum Sejarah Dan Perkembangannya Di Ubud Bali*, Deepublish, Yogyakarta.
- Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok.
- Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, 2015, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Kemitraan Partnership : USAID, Jakarta.
- Lili Adi Wibowo, 2008, *Usaha Jasa Pariwisata*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Masrudi Mochtar, Abdul Khair dan Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Oka A. Yoety, 2008, *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, dan Aplikasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Riyanto, 2013, *Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)*, Deepublish, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendidikan Perusahaan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017-2025

Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha / Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Ijin / Rekomendasi Pembuangan Limbah

Cair Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Di
Kabupaten Badung

Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan
Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun

Skripsi dan Tesis

Dhevara Aristo Rahadi, 2021, *Upaya Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit
Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Rumah Sakit
Charitas Hospital Klepu*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ivana Erlinda Sari, 2021, *Pengelolaan Limbah Industri Tahu Sebagai Upaya
Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kali Kuas Di Kabupaten
Temanggung*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ni Nyoman Mecin Asrilindia Dewi, 2021, *Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai
Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten
Badung Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali
Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali
Pakai*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Novely Alfons, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan UNCAC Tahun
2003 Dalam Kaitannya Dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi*, Tesis, Universitas Kristen Satya Wacana.

Jurnal/Majalah

Ardy Helmawan Firman, 2022, “Upaya Mencegah Kecelakaan Kerja Di Atas Kapal Milik PT. Inti Internasional MV. Forsythia”, Karya Tulis, Universitas Maritim AMNI.

Diemas Adhitya Pratama Suprijadi, 2019, “Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup”, *Lex Et Societatis*, Vol.VII/No-3/Maret/2019, Universitas Sam Ratulangi.

I Made Ari Permadi dan R.A Retno Murni, “Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Denpasar”, Artikel, Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Nawangsih, 2017, “Nilai Kearifan Lokal Kawasan Wisata Menggunakan Pendekatan Green Marketing Berbasis Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, Vol7/Maret/2017, STIE Widya Gama Lumajang.

Nita Triana, 2014, “Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah”, *Pandecta*, Vol9/No-2/Desember/2014, Universitas Negeri Semarang

Septi Ayu Andini dan I Nyoman Sukma Arida, 2019, “Pengelolaan Air Limbah Hotel Dan Pemanfaatannya Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan : Studi Kasus Pada Pengelolaan Air Limbah Lagoon, Itdc, Nusa Dua”, *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol7/No-2/2019, Universitas Udayana.

Sulistiyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, 2019, “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48/No-2/April/2019, Universitas Diponegoro

Wawancara

Wawancara dengan bapak Pande Putu Teguh Winata selaku *Technical Operational Officer* PT ITDC, pada tanggal 24 Oktober 2022

Wawancara dengan ibu Ir. Made Rai Warastuti, S. T., M. Si. selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, pada tanggal 25 Oktober 2022

Wawancara dengan bapak I Nyoman Agra Kumara selaku *Director of Engineering* Nusa Dua Beach Hotel & Spa, pada tanggal 25 Oktober 2022

Wawancara dengan bapak Gede Somonita, S.H., M.H. selaku *Director of Engineering* The Westin Resort Nusa Dua, pada tanggal 2 November 2022

Lain-lain

<https://environment-indonesia.com/articles/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/> , diakses pada 13 September 2022, Pukul 21.40 WIB

<https://materikimia.com/6-pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli/> , diakses pada 13 September 2022, Pukul 14.30 WIB

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aspek> , diakses pada 9 November 2022, Pukul 22.23 WIB.